

# Larangan Nikah Karena Weton Calon Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam

<sup>1</sup>Nurul Faizah\*, <sup>2</sup> Tali Tulab

<sup>1,2</sup>Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:

[nurulfaizah1804@std.unissula.id](mailto:nurulfaizah1804@std.unissula.id)

## Abstrak

*Masyarakat di Desa Jeruklegi Kulon yang sampai saat ini masih memegang teguh nilai-nilai budaya Jawa, meskipun sebagian besar penduduknya beragama Islam, namun masih banyak masyarakat yang mempercayai adanya perhitungan weton sebelum dilangsungkan pernikahan. Karena dalam pandangan mereka, weton adalah suatu hal yang sangat sakral dan perlu di perhatikan. Sehingga masyarakat mempercayai bahwa hal tersebut bilamana tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan hal yang tidak di inginkan akan terjadi. Meskipun dalam al-Qur'an dan hadits tidak dijelaskan mengenai weton. Metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan kajian pustaka. Analisis yang digunakan menggunakan metode secara deskriptif kualitatif. Adat larangan perkawinan karena weton di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dalam kaidah 'urf bisa dijadikan sandaran hukum. Adapun dalam praktiknya tradisi larangan nikah karena weton bilamana terdapat suatu kemudharatan dan bertentangan dengan nash maupun syara', maka adat larangan perkawinan karena weton tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, dalam tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan boleh saja dilakukam asalkan tidak ada kaitannya dengan kemusyrikan.*

**Kata Kunci:** weton, larangan nikah, hukum Islam

## Abstract

*The people in Jeruklegi Kulon Village which until now still adhere to Javanese cultural values, although most of the population is Muslim, but there are still many people who believe in the weton calculation before the wedding. Because in their view, weton is a very sacred thing and needs attention. So that people believe that if it is not implemented it will cause unwanted things to happen. Although in the Qur'an and hadith it is not explained about weton. The method used in this study is a qualitative research method. The analysis used is descriptive qualitative method, which is a procedure in the form of research that uses descriptive data in the form of written or spoken words from people and actors that can be observed. The custom of prohibiting marriage due to weton in Jeruklegi Kulon Village, Jeruklegi District, Cilacap Regency in the 'urf principle can be used as a legal basis. As for in practice the tradition of prohibiting marriage because weton if there is a harm and contrary to texts and syara', then the custom of prohibiting marriage because weton cannot be used as a legal basis, in a review of Islamic law the prohibition of marriage is allowed as long as it has nothing to do with polytheism.*

**Keywords:** weton, prohibition of marriage, islamic law

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu hal yang bersifat keagamaan dimana hubungan antara dua manusia yaitu seorang pria dan seorang wanita dewasa, untuk membentuk mahlilai keluarga agar mendapatkan kedamaian dalam hidup dengan memiliki keinginan untuk bersatu padu dan berjanji dalam ikatan suci sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia medapat ketenangan dalam hidup, serta memperbanyak keturunan (Atabik & Mudhiiah, 2014).

Pada dasarnya Islam sudah mengatur masalah pernikahan dengan sangat rinci, dan itu ditunjukkan dalam syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan. Namun, seorang yang ingin melaksanakan perkawinan tetap menghadapi tantangan, bahkan bisa menyebabkan keadaan tersebut terancam apabila salah satu syarat dan rukun tidak memenuhi, yaitu tidak mendapatkan izin dari wali nikahnya, dengan alasan bahwa perhitungan weton Jawa antara pengantin tidak cocok yang berakibat dilarangnya perkawinan tersebut. Mistisisme kejawen dianggap berlawanan yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, bahkan dapat membawa bencana di kemudian hari, hingga ketidakcocokan tersebut maka calon pengantin di larang menikah (Aj-jahrani, 2002).

Masyarakat di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap yang sampai sekarang ini masih memegang nilai budaya jawa dengan teguh, meskipun di daerah Jeruklegi Kulon sendiri yang penduduknya kebanyakan beragama Islam, namun masih banyak masyarakat yang mempercayai adanya perhitungan weton sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan. Karena dalam perspektif mereka weton adalah suatu hal yang sangat sakral dan perlu di perhatikan. Sehingga masyarakat mempercayai bahwa hal tersebut bilamana tidak dilaksanakan, maka akan menyebabkan hal yang tidak di inginkan akan terjadi. Meskipun dalam al-Qur'an dan hadits tidak dijelaskan mengenai weton. Tradisi pelarangan perkawinan yang merupakan sebuah produk baru dari proses dialektika yang terjadi antara Islam dan kejawen, merupakan potret sebuah ritual yang benar-benar memiliki efek holistik, baik secara teologis maupun humanistik (Roibin, 2013). Inilah mengapa dialektika Islam dan Jawa terjadi secara regeneratif, sejak masuknya Islam ke Jawa hingga sekarang. Tentu saja hubungan antara Islam dan kejawen menjadi tradisi baru tersendiri, dimana potret kebudayaan yang mengaitkan keduanya sampai saat ini masih mempunyai eksistensinya sendiri. Maka dari itu, hubungan antara keduanya mempunyai pola yang khas dan unik. Dan jika diartikan, ketika kita berbicara mengenai larangan dalam kebudayaan perkawinan adat dalam kerangka hubungan dengan tuhan dan juga adat, ada kesesuaian serta ketidaksesuaian di antara keduanya. Hal ini ditimbulkan oleh munculnya perasaan yang tidak sama karena dicap syirik, musyrik bahkan tidak percaya sebab dianggap lebih memegang tradisi daripada hukum yang terdapat (Aini, 2013).

Dari sisi lain, tidak sedikit masyarakat Jeruklegi yang kurang yakin dengan larangan tersebut. Biasanya sekelompok orang yang tidak percaya dengan adanya aturan tersebut akan melanjutkan pernikahannya tanpa menggunakan perhitungan Jawa yang telah lama diyakini. Sebab, pada dasarnya Islam sendiri sudah menentukan cara dan tata cara bagaimana suatu perkawinan dilangsungkan dan juga Islam tidak memberikan batasan dalam menentukan pasangan.

## **2. METODE**

Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif, suatu pendekatan atau pencarian untuk menggali dan memahami suatu fenomena sentral. Untuk memahami fenomena sentral, peneliti mewawancarai partisipan atau partisipan penelitian dengan mengajukan pertanyaan umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh peserta kemudian dikumpulkan, informasi tersebut biasanya berupa kata-kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks kemudian dianalisis. Hasil analisis dapat berupa deskripsi atau dapat juga berupa tema (Raco, 2010).

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Yang nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang penyelesaian kasus terhadap larangan pernikahan karena weton, hal ini dimaksudkan untuk lebih memahami masalah penelitian yang sedang diteliti sehingga dapat menyalurkan pemikiran yang diharapkan dan mendapatkan data sesuai kebutuhan.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur berupa riset yang menggunakan deskriptif data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati (Wimmer, D. Roger, 2012). Adapun langkah yang digunakan oleh penulis adalah mendeskripsikan, menganalisis dan menilai data yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji. Dalam analisis data ini, data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data sekunder maupun data primer. Pendekatan ini dilakukan guna memperoleh penjelasan mengenai larangan nikah karena weton di Desa Jeruklegi Kulon.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat penting dan sakral dalam keberlangsungan hidup manusia karena perkawinan mempunyai tujuan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Maka dari itu, dalam masalah perkawinan sebagian masyarakat Jeruklegi Kulon dalam menentukan calon pengantin tidak hanya dilihat dari bibit, bebet dan bobotnya saja akan tetapi juga dengan pencocokan penentuan perhitungan weton. Di masyarakat Desa Jeruklegi kulon, masih terdapat tradisi yang melekat dalam kehidupan sehari-hari dan masih berpegang teguh terhadap adat nenek moyang. Ada beberapa tradisi yang masih ada, Salah satunya adalah menghitung weton calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sebelum melaksanakan perkawinan.

Masyarakat Desa Jeruklegi Kulon mempercayai sebelum melangsungkan pernikahan terlebih dahulu untuk menghitung weton, karena masyarakat meyakini menghitung weton menjadi salah satu upaya dalam mencari keselamatan dalam pernikahan dan berisi doa dan harapan untuk rumah tangga yang baik. Dalam hal ini, Langkah yang segera dilaksanakan dalam menghitung weton sebelum menikah ialah untuk mengerti weton kelahiran antara mempelai dengan mengetahui neptu hari dan neptu pasaran beserta nilainya, dalam ilmu perhitungan terdapat neptu hari dan neptu pasaran sebagai berikut:

Tabel 1. Neptu Hari

Hari	Neptu
Minggu	5
Senin	4
Selasa	3
Rabu	7
Kamis	8
Jum'at	6
Sabtu	9

Tabel 2. Neptu Pasaran

Pasaran	Neptu
Pahing	9
Pon	7
Wage	4
Kliwon	8
Legi	5

Bapak Suwardi Wardi memberikan penjelasan saat wawancara, dan memberi salah satu contoh perhitungan weton yang digunakan untuk menentukan apakah kedua calon pengantin tersebut cocok untuk menikah atau tidak cocok sebagai berikut:

Misalnya calon mempelai laki-laki hari lahirnya senin pahing dan calon mempelai perempuan hari lahirnya Rabu kliwon, maka dalam perhitungan weton perkawinan dirincikan calon mempelai laki-laki memiliki weton kelahiran senin yang jumlahnya tiga belas dengan rincian senin mendapat neptu empat dan pahing mendapat neptu sembilan. Calon istrinya lahir pada rabu kliwon yang artinya dalam perhitungan weton jika di jumlahkan totalnya adalah lima belas dengan rincian rabu mendapat neptu tujuh dan kliwon mendapat neptu delapan. Setelah mengetahui jumlah dari masing-masing calon maka jika di jumlahkan calon mempelai laki-laki memiliki jumlah tiga belas dan mempelai perempuan memiliki jumlah lima belas jika di totalkan hasilnya adalah dua puluh delapan, kalau dalam hitungan jawa maka total jumlah di bagi tujuh dan jumlahnya adalah kosong. Arti dari sisa pembagian yang diperoleh adalah:

Tabel 3. Hasil Perhitungan Weton

Sisa pembagian	Simbol	Arti
0	Tiba gundul/kosong	kosong dalam rezeki kosong dan rumah tangga mengalami kekosongan yang dimana tidak mendapat keturunan.
1	Tiba lawang	Rezeki yang diperoleh dalam rumah tangga cepat datangnya dan cepat juga perginya.
2	Tiba gedong	Dalam rumah tangganya kebutuhan sandang pangan berkecukupan.
3	Tiba Omah	Didalam rumah tangganya mendapatkan rezeki yang bagus dan selamat selain itu juga memiliki tempat tinggal yang baik
4	Tiba padu	Dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan tidak harmonis

Dapat dilihat contoh perhitungan yang di sampaikan bapak Suwardi Wardi dalam perhitungan tersebut, beliau menyebutkan bahwa perhitungan calon mempelai mendapatkan hasil tiba gundul/kosong yang artinya bahwa kelak setelah melaksanakan pernikahan calon mempelai dalam mencari rezeki akan sulit, rumah tanggapun mengalami kekosongan yang dimana tidak mendapat keturunan, sehingga menyebabkan terjadinya perceraian. Oleh karena itu, dikarenakan tidak cocok perhitungannya apabila tetap dilangsungkan akan mendapat musibah. untuk itu calon mempelai hendaknya tidak dilanjutkan proses perkawinannya karena, akan berdampak negatif akibat perhitungan tidak cocok, dan hal itu sudah banyak terbukti oleh karena itu biasanya masyarakat desa Jeruklegi melarang untuk adanya pernikahan, Bapak Suwardi Wardi menambahkan bahwa weton itu sebuah peringatan karena weton merupakan gambaran watak manusia kalau kita tetap menjalankannya maka kita harus siap menerima konsekuensinya.

Peneliti melakukan beberapa penelitian dengan kasus hasil perhitungan weton yang tidak cocok, Pertama, pasangan mas Aris dan mba Nisa yang sebelum perkawinan mereka melakukan tradisi perhitungan weton yang berdasarkan Primbon Jawa dengan cara mereka berkonsultasi dengan para sesepuh adat dan ternyata dalam perhitungan tersebut mereka tidaklah cocok, dalam penjumlahan perhitungan weton pasangan aris dan nisa mendapat hasil tiba kosong. Menurut pendapat Aris selama menjalani perkawinan rezekinya mengalami kekurangan karena beliau terkena PHK pasca covid 19 di perusahaannya yang menyebabkan kondisi ekonomi mereka menjadi semakin menurun. Kedua, pasangan ibu Siti dan bapak Mardi juga sebelum perkawinan mereka menentukan perkawinan menggunakan tradisi perhitungan weton dalam primbon jawa dan mereka mendapatkan hasil tiba padu yang berarti mereka tidak cocok. Dan sebelum melaksanakan perkawinan, mereka mendapat berbagai pertentangan jika tetap melaksanakan perkawinan. akan tetapi mereka tetap berpendirian teguh untuk tetap

melaksanakannya. Menurut pendapat ibu Siti, Selama kehidupan rumah tangganya, mereka tetap harmonis, jikapun mereka bertengkar dapat segera di selesaikan dengan baik dan beliau juga mengatakan bahwa dalam pernikahan pertengkaran kecil pasti terjadi, maka dari itu kita harus bersikap lebih bijak dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, pasangan yang melakukan tradisi menghitung weton dengan primbon Jawa, yakni pasangan bapak Jaedi dan ibu Erni dalam hasil perhitungannya mereka mendapatkan hasil tiba gundul dan mereka memilih untuk tetap melaksanakan perkawinan. Menurut pendapat salah satu pasangan yaitu ibu Erni beliau menyatakan bahwa selama menjalani perkawinan kurang lebih lima tahun beliau belum mendapatkan keturunan, akan tetapi beliau dan suami tetap berikhtiar dan berusaha sampai akhirnya pada tahun kelima beliau di beri keturunan.

Dari tiga penelitian weton-weton yang dianggap tidak cocok diperoleh hasil yang berbeda, ada pasangan yang cenderung sesuai dengan hasil perhitungan weton namun juga ada yang tidak sesuai dengan hasil perhitungan weton, sebenarnya dalam perhitungan weton tidak semuanya benar-benar terjadi akan tetapi tidak menutup fakta ada beberapa yang sesuai dengan perhitungan weton. Dalam hal ini menunjukkan bahwa perhitungan weton sebenarnya berprinsip untuk lebih hati-hati dan tetap berpegang teguh karena hidup terus berputar. Oleh karena itu sebelum menikah perlu untuk menghitung weton sebagai bentuk kehati-hatian, sebenarnya perhitungan weton ini merupakan bagian dari ikhtiar dan tetap harus dilaksanakan untuk menghilangkan penyesalan di kemudian hari. Dan, masyarakat Jeruklegi Kulon yang meyakini tradisi ini setidaknya telah berusaha untuk mencegah hal buruk terjadi. Selain itu, bukan berarti ketidakcocokan weton menyebabkan dilarangnya perkawinan antara pasangan tapi itu berasal dari keyakinan yang dipilih oleh antar pasangan.

Adat larangan perkawinan karena weton di desa Jeruklegi Kulon kecamatan Jeruklegi kabupaten Cilacap dalam kaidah tersebut bisa dijadikan sandaran hukum. Adapun dalam praktiknya tradisi larangan nikah karena weton bilamana terdapat suatu kemudharatan dan bertentangan dengan nash maupun syara', maka adat larangan perkawinan karena weton tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Dalam tradisi perhitungan larangan perkawinan karena weton di Desa Jeruklegi Kulon dapat di tinjau melalui 'urf, hal itu bisa dilihat dari beberapa segi tinjauan melalui 'urf yaitu 'urf khas atau khusus yakni adat yang berlaku di masyarakat tertentu, karena larangan pernikahan karena weton hanya berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat Jawa. Namun pada kenyataannya ini adat tersebut masih berkembang hingga sekarang walaupun ada sebagian masyarakat yang berani melanggarnya ataupun sekedar untuk menghormati masyarakat lainnya yang menggunakan aturan ini selain dari ajaran agama. Selanjutnya 'urf ditinjau dari materi yang dapat dikerjakan, maka tradisi tersebut termasuk dalam 'urf amaliy, yakni kebiasaan atau adat yang berupa perbuatan. Hal ini dikarenakan tradisi menghitung weton nikah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan sebelum nikah yang sudah menjadi adat atau kebiasaan dan sudah dilakukan sejak lama oleh masyarakat Jawa, termasuk yang sudah ada dan menjadi tradisi turun temurun di masyarakat Desa Jeruklegi Kulon.

Dalam prakteknya tradisi larangan pernikahan termasuk kedalam 'urf shahih karena masyarakat Desa Jeruklegi Kulon dianggap bahwa adanya larangan ini bertujuan baik untuk kelangsungan pernikahan kedepannya, apabila penerapan larangan perkawinan karena weton dalam jangka waktu panjang dan mengalami perubahan yang sifatnya bernilai kemudharatan yang menyebabkan kesulitan untuk melangsungkan pernikahan,

---

maka dalam hal ini tradisi larangan nikah karena weton tidak akan bisa dijadikan hukum dan termasuk kedalam 'urf fasid.

#### **4. KESIMPULAN**

Perhitungan weton merupakan salah satu tradisi yang masih di jalankan oleh sebagian masyarakat Jeruklegi Kulon, weton di gunakan untuk memperhitungkan sesuatu yang akan di lakukan seperti saat akan menikah, maka sebelum menikah di anjurkan untuk menghitung weton untuk memprediksi nasib yang akan datang di masa depan setelah pernikahan. Larangan perhitungan karena weton di Desa Jeruklegi Kulon di laksanakan dalam rangka sebagai bentuk kehati-hatian atauantisipasi masyarakat agar setelah menjalani bahtera rumah tangga di jauhkan dari hal negatif.

Tinjauan hukum islam terhadap larangan perkawinan boleh saja dilakukam asalkan tidak ada kaitannya dengan kemusyrikan, akan tetapi di dalam hukum islam menurut al-Qur'an dan hadist nabi Muhamad SAW beserta kaidah fiqihnya tidak mempermasalahkan larangan nikah karena weton, karena yang tidak boleh dinikahi tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 23 seperti yang telah dipaparkan diatas adalah wanita sebab nasab, sebab rodho' satu susuan, dan sebab mertua, selain itu boleh dinikahi serta di dalam kaidah fiqihnya tidak menjadi urf (adat).

Saran untuk masyarakat yang masih memegang teguh tradisi larangan nikah karena weton karena sebuah warisan budaya dan Jika tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka tradisi tersebut layak digunakan sebagai upaya mencari kemaslahatan dan menolak mudharat. Namun, jika tradisi tersebut hanya mitos karena takut mendapat sial, sebaiknya ditinggalkan atau dilarang karena mengacu pada hal-hal yang bersifat musyrik. Selain itu, masyarakat Desa Jeruklegi Kulon apabila terjadi segala sesuatu, jangan langsung dikaitkan dengan hal-hal mengenai mistis atau hal ghaib.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aini, Nurul. Penghitungan Weton Perkawinan Adat Jawa Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo). Perhitungan Weton Perkawinan Adat Jawa Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo), 2013.
- Fauzi, Fahrul. Perkawinan, Larangan Ditinjau, Sepersusuan Perspektif, Dari 3, No. 2 (2020): 39–58.
- Haryanto, Dimas. Kenali Calon Pasanganmu. Edited By Dyas. Cetakan Pe. Yogyakarta: Laksana, 2015.
- Imran, Rasyidin. Larangan Kawin Karena Pertalian Sesusuan, 2018, 28–36.
- Alil, Rasyad Hasan. Tarikh Tasyri'. Cet. 5. Jakarta: Amzah, 2018.
- Moch, Nurl Yaqin. Diktat Filsafat Hukum Islam. Cet 2. Semarang: Gbl, 2019.
- Mukhtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. 2nd Ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Khallaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Fiqh. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

Raco, J.R. Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya. Jakarta: Pt Gramedia Widisarana Indonesia, 2010.

Sahrani, Tihami Dan Sohari. Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Zahrah, Muhammad Abu. Ushul Fiqih. Edited By Terj. Saefullah Ma'sum. Jakarta: Pt Pustaka Firdaus, 2010.